

SURAT EDARAN
Nomor: 010 /DKMRSU/SE/PPI/XII/2023
TENTANG

UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19
PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DAN ANAK PERUSAHAAN PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

A. Umum

Bahwa menyikapi meningkatnya angka Penyebaran Virus *Covid-19* di Indonesia, maka dihimbau kepada seluruh Member of IDFood Group untuk melakukan pengendalian penyebaran Virus Covid-19 sebagai upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan Covid-19.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran (SE) ini adalah melakukan perlindungan kepada setiap pekerja melalui upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Kebijakan himbauan ini berlaku bagi seluruh pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia beserta Anak Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

D. Dasar Pelaksanaan

1. Surat dari Direktur Sumber Daya Manusia & Legal PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: 1/SE/HK.01.03/RNI.02/12/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023 perihal Upaya Pengendalian Penyebaran Virus Covid-19.
2. Disposisi Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM & Umum tanggal 18 Desember 2023 atas Surat dari Direktur Sumber Daya Manusia & Legal PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: 1/SE/HK.01.03/RNI.02/12/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023 perihal Upaya Pengendalian Penyebaran Virus Covid-19.

3. Isi

1. **Menerapkan upaya pengendalian penyebaran Virus Covid-19 bagi seluruh Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Anak Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mulai tanggal 19 Desember 2023.**

2. Seluruh pekerja, melaksanakan upaya pengendalian penyebaran Virus Covid-19 dengan ketentuan:
 - a. Seluruh pekerja dianjurkan untuk tetap melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat terutama bagi yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.
 - b. Seluruh pekerja dianjurkan untuk menggunakan masker medis, terutama bagi yang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan Covid-19.
 - c. Bagi pekerja yang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan Covid-19, dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.
 - d. Seluruh pekerja wajib melaksanakan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan Covid-19 pada saat di rumah dan tempat/fasilitas umum.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2023
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia



Wien Irwanto

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, SDM, Umum

Tembusan:

1. Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia;
2. Direksi PT BGR Logistik Indonesia;
3. Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Industri.